

Vol ... Hal 1-	Jurnal Pendidikan Untuk Semua	Tahun 2019
-------------------	--------------------------------------	---------------

PENYELENGGARAAN “KURSUS PRA NIKAH” DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DI BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) KECAMATAN WONOCOLO KOTA SURABAYA

**HALIMAH DIAN NASTITY
DRS. HERU SISWANTO, M.SI.**

Universitas Negeri Surabaya
Email : halimahnastity@mhs.unesa.ac.id

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima bln/thn

Disetujui bln/thn

Dipublikasikan bln/thn

Keywords:

Penyelenggaraan “Kursus
Pra Nikah”

Abstrak

Menganalisis Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya tentunya dengan Perspektif Pendidikan Luar Sekolah karena penyusun adalah mahasiswa di Jurusan Pendidikan Luar Sekolah yang sedang menyelesaikan tugas akhir kuliah.

Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana penyelenggaraan kursus pra nikah dalam perspektif Pendidikan Luar Sekolah di BP4 kecamatan Wonocolo kota Surabaya. Tujuan utama penelitian ini adalah (1) Mengidentifikasi penyelenggaraan kursus pra nikah di BP4 Wonocolo, (2) Faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan kursus pra nikah, (3) Bagaimana penyelenggaraan kursus pra nikah dalam perspektif Pendidikan Luar Sekolah di BP4 Wonocolo. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) di kantor KUA tepatnya BP4 kecamatan Wonocolo kota Surabaya. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik yang bertujuan untuk memaparkan hasil pengamatan tanpa diadakan pengujian hipotesis. Pendekatan yang digunakan pendekatan normative dan yuridis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara pbservasi, wawancara, dokumentasi dan analisis data.

Abstract

To analyze the Implementation of the Pre-Marriage Course in Wonocolo District, Surabaya, of course with the Non Formal Education Perspective because the compiler were college student of Non Formal Education who were finishing their final assignment.

The main problem of this research is how to conduct The Pre-Marriage Course In The Perspective of Non Formal Education in BP4 Wonocolo, Surabaya. The purpose built of this study were (1) To identify the implementation of pre-marriage course at BP4 Wonocolo, (2) The inhibiting and supporting factors in Implementation pre-marriage course, (3) How to conduct pre-marriage course in the perspective of Non Formal Education at BP4 Wonocolo. This type of research is field research in the KUA office, precisely BP4, Wonocolo Sub District, Surabaya. The characteristic of the research used is descriptive analytic which aims to describe the results of observations without testing hypotheses. The approach used is normative and juridical approaches. The method of data collection used is by means of observation, depth interviews, documentation and data analysis.

Alamat Penyunting dan Tata Usaha:

Laboratorium Pendidikan Luar Sekolah

Fakultas Ilmu Pendidikan

Gedung O-1 Lantai 2 Jalan Lidah Wetan Sby Kode Pos 60213

Telp. 031-7532160 Fax. 031-7532112

E-mail: jpus@unesa.ac.id

E- ISSN 2580-8060



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut moeleong (2014: 6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana peran Kursus Pra Nikah dalam pembinaan calon pasangan suami-istri menuju keluarga sakinah di BP4 Wonocolo. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Dalam (Riyanto, 2007:109) Metode kualitatif deskriptif adalah metode yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Metode ini berusaha untuk memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa, interaksi, tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Dengan demikian metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bersifat menyeluruh dan menganalisis suatu fenomena atau kejadian. Responden dalam penelitian kualitatif terus berkembang (snowball) secara alami, bertujuan (purposive) sampai data yang dikumpulkan dianggap memuaskan.

Melalui penelitian kualitatif yang akan peneliti gunakan, adapun subyek penelitian pada penelitian berjudul “Penyelenggaraan “Kursus Pra Nikah” Dalam Perspektif Pendidikan Luar Sekolah Di Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya” adalah Humas BP4 Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya dan Pemateri Kursus Pra Nikah yaitu penghulu fungsional BP4 Wonocolo Kota Surabaya, serta ada beberapa peserta Kursus Pra Nikah. Penghulu fungsional adalah subyek penelitian yang utama karena memiliki wewenang dalam pelaksanaan Kursus Pra Nikah.

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana proses penelitian tersebut akan dilaksanakan. Pada penelitian kali ini lokasi yang dipilih oleh peneliti yaitu Kantor BP4 Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya. Lokasi tersebut digunakan peneliti untuk memperoleh data tentang bagaimana “ Peran Kursus Pra Nikah Dalam Pembinaan Calon Pasangan Suami-Istri

Menuju Keluarga Sakinah”. Salah satu alasan yang menyebabkan peneliti memilih lokasi tersebut adalah, karena pada Kantor BP4 tersebut, terdapat pelaksanaan Kursus Pra Nikah yang cukup efektif pelaksanaannya. Hal lain yang menjadi daya tarik tersendiri bagi peneliti adalah banyaknya antusias peserta yang mengikuti Kursus Pra Nikah tersebut. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian disana dengan judul Penyelenggaraan “Kursus Pra Nikah” Dalam Perspektif Pendidikan Luar Sekolah Di Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya.

Teknik pengumpulan data ialah langkah awal dalam melakukan penelitian, karena tujuan penelitian adalah memperoleh data. Peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data berdasarkan kondisi yang alamiah (natural setting). Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti meliputi :

1. Wawancara mendalam

Wawancara menurut koentjaraningrat adalah cara yang digunakan untuk tugas tertentu, mencoba untuk mendapatkan informasi dan secara lisan pembentukan responden, untuk berkomunikasi tatap muka (www.gurupendidikan.co.id).

Definisi interview menurut esterberg (dalam sugiyono, 2017: 231) sebagai berikut “*a meeting of two person to exchange information and join idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic*” wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksi makna dalam suatu topik tertentu. Dari beberapa pengertian, wawancara dapat diartikan sebagai teknik yang digunakan peneliti untuk mengetahui hal-hal secara mendalam tentang informan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena tertentu yang tidak bisa diperoleh melalui observasi.

Peneliti menggunakan wawancara mendalam untuk memperoleh data yang akan diteliti. Adapun data yang diinginkan yaitu :

- A. Peran kursus pra nikah di kantor bp4 kecamatan wonocolo kota surabaya.
- B. Proses menyeluruh pada kursus pra nikah di kantor bp4 wonocolo meliputi : pra kursus, hari pelaksanaan, setelah pelaksanaan kursus.

- C. Antusiasme peserta kursus staff, dan panitia yang terlibat dalam pelaksanaan kursus pra nikah.
- D. Manfaat dan efektivitas yang diperoleh peserta kursus setelah mengikuti kursus.

Penetapan wawancara mendalam untuk memperoleh data yang diteliti dimaksudkan agar data yang diperoleh secara langsung, tepat, dan memberi kemudahan dalam mengumpulkan data dan informasi untuk mengolah data yang di dapatkan dari kantor bp4 wonocolo.

2. Observasi

Menurut nasution (dalam sugiyono, 2017:226) observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Seperti halnya para ilmuwan dapat bekerja berdasarkan data, yaitu mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Hal berbeda dijelaskan marshall (dalam sugiyono, 2017:226) yang menyatakan bahwa *"through observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior"*. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.

Definisi observasi partisipan menurut riyanto (2007: 18) adalah proses pengamatan dengan berperan langsung terlibat dengan informan kancah. Pada saat observasi terjalin interaksi sosial yang intensif antara peneliti dengan subyek yang berada didalam kancah penelitian. Peneliti menggunakan observasi partisipan dengan melakukan pengamatan langsung. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi dengan cara memperhatikan pedoman observasi yaitu subyek yang diamati. Subyek yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peran kursus pra nikah dalam pembinaan calon pasangan suami-istri menuju keluarga sakinah di kantor bp4 wonocolo. Data yang akan diperoleh adalah manfaat dan pentingnya kursus pra nikah untuk bekal membangun keluarga sakinah.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2015: 329) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dalam hal ini dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data bagi peneliti. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan dokumentasi adalah kegiatan mengabadikan atau menyimpan suatu kegiatan atau momen penting yang kemudian akan dapat digunakan kembali untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu. Adapaun dokumentasi yang diambil dalam penelitian ini meliputi :

- A. Data lembaga bp4 wonocolo meliputi profil dan kepengurusan.
- B. Foto pelaksanaan kegiatan kursus pra nikah.

C. Materi kursus pra nikah.

Penggunaan dokumentasi pada pengumpulan data dimaksudkan agar peneliti lebih leluasa mengambil data, baik itu berupa catatan atau arsip lainnya, sehingga ada bukti otentik bahwa penelitian itu benar dilakukan serta dokumentasi dapat membantu peneliti untuk melakukan analisis data.

Menurut Bogdan dan Biklen (dalam moleong, 2012: 248) analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting, dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Menurut sugiyono (2012: 244) analisis data adalah proses mencari menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri dan orang lain. Di pihak lain, analisis data kualitatif seiddel (moleong, 2012: 248), prosesnya berjalan sebagai berikut:

A. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan , dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.

B. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklarifikasi, mensintesis, membuat ikhtisar dan membuat indeksny.

C. Berpikir, dengan jalan memmbuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.

Data yang dikumpulkan merupakan data mentah yang didapat pada saat melakukan wawancara dan observasi di kantor bp4 wonocolo yang selanjutnya akan diolah dan ditransfer ke dalam laporan penelitian. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan menggunakan metode koleksi data, reduksi data, display data, verifikasi dan membuat simpulan (sugiono, 2013:338).

1. Koleksi data

Koleksi data yaitu proses pengumpulan data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang mana data tersebut diperoleh dari subyek penelitian maupun sumber informasi. Untuk mengoleksi data peneliti langsung datang ke lapangan untuk memperoleh data-data informasi dari subyek penelitian maupun sumber informasi melainkan observasi dan wawancara serta dokumentasi.

Hasil koleksi data ini kemudian diolah oleh peneliti untuk kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan. Dalam penelitian ini data yang akan dikoleksi meliputi: data tentang profile bp4 wonocolo, dan data tentang peserta kursus.

2. Reduksi data

Reduksi data yaitu proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis dilapangan. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sekunder sedemikian rupa sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan demikian dalam reduksi ini ada proses *living in* dan *living out*, maksudnya ada data yang dipilih dan dibuang (riyanto, 2007:32).

Penelitian ini dalam reduksi data dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

A. Membuat ringkasan kontak

Selama proses pengumpulan data, semua data berhasil dikumpulkan dibaca dan dipahami. Selanjutnya data-data itu dituangkan dalam bentuk ringkasan. Ringkasan kotak berisi uraian singkat hasil penelaahan dan penajaman melalui ringkasan-ringkasan singkat terhadap data yang telah berhasil dikumpulkan dilapangan (riyanto, 2007:32) .

B. Pengkodean kategori

Data yang telah berhasil dikumpulkan dibaca dan ditelaah kembali. Penelaahan dimaksudkan untuk mengidentifikasi semua topik yang disajikan berdasarkan fokus penelitian. Selanjutnya topik yang sudah dipilih dilakukan pengkodean. Pengkodean ini dilakukan untuk mengorganisasikan data ke dalam suatu deskripsi topik yang lebih sistematis (riyanto, 2007:32).

C. Membuat catatan refleksi

setelah pengkodean dilakukan, semua catatan yang diperoleh kemudian dibaca kembali, digolongkan dan diedit untuk menentukan satuan-satuan data. Catatan refleksi ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam atas data yang telah berhasil dikumpulkan (riyanto, 2007:32).

D. Pemilahan data

pemilahan data merupakan pemberian kode yang sesuai terhadap satuan-satuan data yang diperoleh dari lapangan. Pemilahan data dilakukan untuk menghindari bias yang timbul sebagai akibat kompleksitas data yang keluar dari fokus penelitian (riyanto, 2007:33)

1. Display data

Menurut riyanto (2006: 33) display data merupakan proses menampilkan data sederhana dalam bentuk kata-kata,

kalimat, naratif, tabel, matrik, dan grafik dengan maksud agar data yang telah dikumpulkan dikuasi oleh peneliti sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan yang tepat. Data yang diperoleh pada saat melakukan wawancara dan observasi di bp4 kecamatan wonocolo kota surabaya kemudian dideskripsikan dalam bentuk kalimat dengan disertai penjelasan.

2. Verifikasi dan simpulan

Verifikasi data adalah penarikan kesimpulan oleh peneliti berdasarkan analisis data penelitian. Kesimpulan dari intisari dari temuan peneliti yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya atau keputusan yang diperoleh berdasarkan metode yang berfikir induktif dan deduktif (riyanto, 2007:34).

Simpulan yang dibuat dalam penelitian nantinya relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan temuan penelitian yang sudah dilakukan pembahasan. Dalam penelitian ini verifikasi data adalah kesimpulan secara utuh, menyeluruh dan akurat tentang peran kursus pra nikah dalam pembinaan calon pasangan suami-istri menuju keluarga sakinah. Bagaimana pentingnya mengikuti kursus pra nikah sebelum memutuskan untuk menikah dan mencapai keluarga sakinah.

HASIL

Berdasarkan analisis yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka penyusun dapat mengambil simpulan sebagai berikut :

Pelaksanaan Kursus Pra Nikah di KUA Wonocolo masih kurang efektif. Hal ini didasarkan dari seluruh jumlah peristiwa pernikahan hanya 20% per tahun dari calon yang mengikuti kursus pra nikah ini.

Keberhasilan penyelenggaraan kursus pra nikah ini di pengaruhi oleh beberapa faktor, yakni :

1. Narasumber, atau pemateri yang professional di bidangnya. Sikap yang ramah, komunikatif, dan penguasaan materi dari narasumber menjadi hal utama dalam keberhasilan dalam menyampaikan pesan atau isi materi kursus.

2. Sarana dan prasarana yang menjadi faktor pendukung. Isi materi kursus dan fasilitas penunjang seperti kelayakan tempat kursus, menjadikan suatu kenyamanan tersendiri bagi peserta kursus selama mengikuti kegiatan.

Minat dari peserta kursus.

3. Kesadaran diri yang tinggi untuk mengikuti kursus dari peserta didik dapat memperlancar transmisi materi yang diberikan oleh narasumber atau pemateri.

4. Kurangnya sosialisasi dan publikasi menjadi salah satu faktor kurangnya peserta yang mengikuti kursus pra nikah di BP4 Wonocolo ini. Sebagai contoh pasangan Bapak Alex dan Ibu Dhina, mereka menikah di bulan Juli tahun 2014, sepasang pengantin ini mengaku belum pernah bahkan tidak tahu sama sekali akan informasi adanya kegiatan penyelenggaraan kursus pra nikah di KUA Wonocolo, “Belum tau saya mbak, waktu mau nikah dulu hanya point-point penting saja yang diberikan orang KUA untuk menghadapi kehidupan pasca pernikahan. Seperti tugas suami seperti apa, lalu tugas istri seperti apa. Itu saja sih.” jawab Pak Alex setelah diberi pertanyaan tentang kursus pra nikah di KUA Wonocolo.

Salah satu cara meningkatkan mutu perkawinan adalah dengan mengikuti kursus pra nikah. Seharusnya Pemerintah mewajibkan program kursus pra nikah ini bagi seluruh pasangan calon pengantin. Jika sertifikat kursus pra nikah yang diperoleh dapat digunakan sebagai salah satu persyaratan nikah, dalam hal ini yang penulis maksudkan adalah sertifikat pra nikah sebagai salah satu syarat wajib menuju pernikahan, maka program ini akan menjadi terobosan baru yang efektif dalam menciptakan keluarga sakinah dan diyakini mampu mencegah perceraian karena kesamaan visi dalam masing-masing pasangan.

PEMBAHASAN

Data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi melalui informan terkait dengan Penyelenggaraan “Kursus Pra Nikah” Dalam perspektif PLS di BP4 Wonocolo di bagi dalam tiga tahap, yakni pra penyelenggaraan meliputi apa yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kursus, penyajian data saat pelaksanaan kursus, dan analisis setelah pelaksanaan kursus.

Kursus sebagai bentuk dari pendidikan luar sekolah dan memiliki tujuan untuk membelajarkan masyarakat untuk mencapai suatu tujuan pendidikan sebagai bentuk dari pendidikan sepanjang hayat.

Berdasarkan instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat No.DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Kursus Calon Pengantin menginstruksikan agar para calon pengantin sebelum melakukan perkawinan terlebih dahulu mengikuti kursus pra nikah.

Pelaksanaan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Wonocolo diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Penasihat dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang dilaksanakan dua kali dalam satu bulan, yakni pada hari Rabu dan Kamis pada minggu kedua dan keempat, dimulai pada pukul 08:00 dan selesai pada pukul 16:00.

Dengan merujuk pada kapasitas gedung KUA Wonocolo tepatnya Ruang Serbaguna yang dijadikan tempat kursus, Peserta dibatasi dengan angka minimum 10 pasang calon, maksimum 20 pasang calon pengantin. Jika peserta kurang dari 10 pasang calon pengantin, maka peserta kursus diberi undangan rujukan ke Dirjen Bimas Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, Jl. Mesjid Agung Timur No. 4 Gayungan Surabaya.

Calon pengantin tidak diwajibkan untuk mengikuti kursus pra nikah, karena tidak masuk dalam suatu persyaratan pernikahan, tetapi semua calon pengantin disarankan untuk mengikuti kursus calon pengantin sebelum pelaksanaan ijab qabul.

Dari pengertian di atas dapat dilihat bagaimana alur pendaftaran kursus pra nikah yang dimana pelaksanaan kursus dan sertifikat yang didapat setelah mengikuti kursus pra nikah tidak masuk dalam salah satu persyaratan nikah. Karena penyelenggaraan kursus pra nikah ini tidak diwajibkan bagi calon pengantin untuk mengikuti kursus pra nikah, pihak KUA hanya menyarankan saja agar semua calon pengantin bisa mengikuti kursus ini.

Metode yang digunakan dalam kursus pra nikah di BP4 Wonocolo ini adalah ceramah, tanya jawab, disertai dengan latihan ijab qabul perkawinan.

Materi yang disampaikan dalam kursus antara lain fiqih mukahat, kewajiban dan hak suami istri, undang-undang perkawinan, psikologi keluarga, komunikasi efektif, kesehatan keluarga, dan keluarga berencana. Dalam waktu 2 x 8jam, Pemateri diharapkan mampu menerangkan seluruh materi yang disampaikan secara detail dan menyeluruh.

Setelah mengikuti kursus pra nikah, peserta mendapatkan sertifikat yang nantinya dapat diserahkan dan digunakan untuk mendaftarkan kehendak nikah di KUA setempat.

Sertifikat disiapkan oleh organisasi lembaga, atau badan yang menyelenggarakan kursus pra nikah (pasal 6 ayat 1, 2, dan 3).

Sertifikat tersebut diberikan kepada peserta kursus sebagai tanda kelulusan atau sebagai bukti yang bersangkutan telah mengikuti kursus pra nikah.

Calon pengantin yang telah mengikuti kursus pra nikah diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan. Sertifikat tersebut akan menjadi syarat kelengkapan pencatatan perkawinan yaitu pada saat mendaftar di KUA Kecamatan, sekalipun dokumen sertifikat ini sifatnya tidak wajib tetapi sangat dianjurkan memilikinya, karena dengan memiliki sertifikat berarti pasangan pengantin sudah mempunyai bekal pengetahuan tentang kerumah tangga dan berupaya

mempersiapkan diri secara matang untuk mengarungi kehidupan baru rumah tangga yaitu dengan membekali dirinya pengetahuan dan pemahaman tentang seluk beluk kerumahtanggaan, sehingga apapun goncangan yang mereka hadapi nantinya akan diantisipasi secara baik karena sudah dibekali rambu-rambunya.

Sertifikat dimaksud dikeluarkan oleh penyelenggara setelah peserta kursus dinyatakan lulus secara meyakinkan mengikuti kursus. Sertifikat yang dimaksud merupakan syarat pelengkap pencatatan perkawinan pada saat pendaftaran nikah di KUA Kecamatan. Bentuk sertifikat (model, warna, dan ukuran) diserahkan kepada Badan/Lembaga penyelenggara dengan berkewajiban mencantumkan nomor akreditasi badan/kelembagaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.

Berdasarkan jenis kebutuhan belajar, penyelenggaraan pendidikan nonformal dilaksanakan dalam berbagai macam satuan pendidikan salah satunya kursus. Menurut Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan (2010) mendefinisikan,

“Kursus sebagai proses pembelajaran tentang pengetahuan atau keterampilan yang diselenggarakan dalam waktu singkat oleh suatu lembaga yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan dunia usaha/industry.”

Definisi tersebut mengacu pada UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 26 ayat (5) menyatakan bahwa, Kursus dan pelatihan adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Kursus dan pelatihan mengandung dua definisi yang saling terkait. Kursus mengacu pada kepentingan individu, sedangkan pelatihan mengacu pada kepentingan organisasi, dan dapat didefinisikan sebagai prosedur formal yang digunakan oleh organisasi untuk memfasilitasi belajar anggota-anggotanya sehingga hasilnya dapat berkontribusi terhadap tujuan organisasi tersebut.

Kursus merupakan salah satu bagian dari pendidikan nonformal. Dalam skripsi Nugraha (2013: 21), menurut Adi Kusumo (1986: 57) dalam bukunya *Pendidikan Kemasyarakatan* mengemukakan bahwa :

“Pendidikan luar sekolah sebagai wadah dalam setiap kesempatan dimana terdapat komunikasi yang teratur dan terarah di luar sekolah, dimana seseorang memperoleh informasi-informasi pengetahuan, latihan ataupun bimbingan sesuai dengan usia dan kebutuhan hidupnya dengan tujuan mengembangkan tingkat

keterampilan, sikap-sikap peserta yang efisien dan efektif dalam lingkungan keluarga bahkan masyarakat dan negaranya.”

Pengertian dari keterangan di atas sesuai dengan keputusan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 dengan menetapkan Peraturan tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Dalam Peraturan Pasal 1 Ketentuan Umum Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 sebagai berikut :

(1) Kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

(2) Remaja usia nikah adalah laki-laki muslim berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dan perempuan muslimah 16 tahun.

(3) Keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah.

(4) Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang selanjutnya disebut BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.

(5) Lembaga penyelenggara kursus pra nikah adalah organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian Agama.

(6) Sertifikat adalah bukti otentik keikutsertaan/kelulusan dalam mengikuti Kursus pra nikah.

(7) Akreditasi adalah pengakuan terhadap badan atau lembaga yang menyelenggarakan kursus pra nikah setelah dinilai memenuhi kriteria/persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.

Adapun seluruh aspek dalam keputusan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama dalam Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di atas sudah sesuai dalam perspektif Pendidikan Luar Sekolah. Sasaran dari Pendidikan Luar Sekolah menurut Depdiknas (2006: 5) seluruh lapisan masyarakat tidak terbatas usia, jenis kelamin, status sosial ekonomi, dan tingkat pendidikan sebelumnya.

Kursus dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pasal 26 ayat (4) telah dituliskan bahwa “Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar

masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.

Berdasarkan pengertian di atas bahwa pendidikan luar sekolah pada hakikatnya mendasari berbagai pendidikan atau pembelajaran yang ada di luar system pendidikan yang formal secara keseluruhan. Kursus sebagai bentuk dari pendidikan luar sekolah dan memiliki tujuan untuk membelajarkan masyarakat untuk mencapai suatu tujuan pendidikan sebagai bentuk dari pendidikan sepanjang hayat.

Sebagian besar penyelenggaraan kursus pra nikah berjalan sesuai rencana, tetapi selalu saja ada kendala yang menghambat usaha instansi yang harus segera diselesaikan untuk mencapai tujuan yang benar-benar maksimal.

Begitupun di dalam penyelenggaraan kursus pra nikah ini pihak BP4 Kecamatan Wonocolo mengalami hambatan untuk terlaksananya program kerja, diantaranya :

1) Faktor Penghambat

- a. Minimnya dana untuk operasional penyelenggaraan kursus pra nikah, karena Lembaga BP4 itu Lembaga semi otonom maka pemerintah tidak memberikan alokasi dana secara menyeluruh dalam pelaksanaan kursus pra nikah ini dan dari calon pengantin juga tidak dipungut biaya untuk mengikuti kursus pra nikah tersebut. Jadi pihak BP4 Wonocolo kesulitan untuk mengatur dana yang serba terbatas tersebut,

“Ya kita harus mengatur dana dari pemerintah dengan baik, untuk menghasilkan sesuatu yang baik, faktor penunjang seperti ruangan ber-AC, alat tulis, mic, speaker, dan sarana pendukung lainnya harusnya diberi dana khusus yang ditujukan sebagai sarana penunjang untuk kursus pra nikah ini, karena ini kan kegiatan rutin yang nantinya diwajibkan.” tutur ZH, Kepala KUA Wonocolo.

- b. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam memberikan materi kursus pra nikah seperti akomodasi kegiatan. Kepala KUA Wonocolo Surabaya, ZH mengatakan,

“Ya kita ini terbatas dalam alat dan gedung, kita punya alat seadanya, proyektor, speaker, dan gedung yang kita punya cuma satu, laptop yang digunakan pun milik pribadi, sehingga kalau ada acara lain, kita kebingungan pinjam speaker dan alat lainnya.”

- c. Waktu pelaksanaan kursus yang diselenggarakan saat hari dan jam kerja sehingga ada calon pengantin yang tidak bisa mengikuti kursus pra nikah dikarenakan tidak mendapat ijin dari atasan tempat kerja calon pengantin tersebut. Seperti yang dirasakan saudara Maulidiawati, dia mengatakan harus meminta izin ke pihak kantor tempatnya bekerja selama dua hari,

“Gimana ya mbak, kan saya sudah bela-belain ijin tidak masuk kerja, kenapa waktu pelaksanaannya molor, tidak ontime”,

tutur MA setelah mengikuti kursus.

- d. Perbedaan tempat tinggal wilayah pasangan calon pengantin berbeda kecamatan, kabupaten, bahkan kota menyebabkan beberapa calon tidak bisa mengikuti kursus pra nikah tersebut. Dari 17 pasangan yang mendaftar, 14 pasangan yang hadir.
- 2) Faktor Pendukung
Selain hambatan dalam penyelenggaraan kursus pra nikah tersebut setidaknya masih ada faktor pendukung penyelenggaraan kursus pra nikah, antara lain :
 - a. Adanya dukungan biaya dari Dirjen Bimas dan uang sumbangan infaq dari peserta.
 - b. Waktu yang diberikan dari berbagai narasumber seperti Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan warga sekitar yang menjadi Narasumber pendukung terlaksananya kursus pra nikah ini.
 - c. Adanya support dan animo dari peserta kursus yang memberikan semangat penyelenggara kursus.
 - d. Adanya Surat edaran dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama kepada KUA untuk melaksanakan peraturan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama No.DJ.II/542 Tahun 2013 tentang kursus calon pengantin, bagi calon pengantin sebelum melakukan perkawinan.

PENUTUP

Berdasarkan analisis yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka penyusun dapat mengambil simpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kursus pra nikah di kua wonocolo masih kurang efektif. Hal ini didasarkan dari seluruh jumlah peristiwa pernikahan hanya 20% per tahun dari calon yang mengikuti kursus pra nikah ini.

“kesadaran masyarakat atas kegiatan kursus pra nikah ini sangat kurang, masyarakat menganggap bahwa kegiatan semacam ini hanya akan mengulur waktu pelaksanaan akad nikah sehingga mereka memilih untuk tidak mengikuti kegiatan kursus pra nikah inidengan berbagai alasan”, tutur zh kepala kua wonocolo.
2. Keberhasilan penyelenggaraan kursus pra nikah ini di pengaruhi oleh beberapa faktor, yakni :
 - Narasumber, atau pematari yang professional di bidangnya.
 - Sikap yang ramah, komunikatif, dan penguasaan materi dari narasumber menjadi hal utama dalam

- keberhasilan dalam menyampaikan pesan atau isi materi kursus.
- Sarana dan prasarana yang menjadi faktor pendukung.
 - Isi materi kursus dan fasilitas penunjang seperti kelayakan tempat kursus, menjadikan suatu kenyamanan tersendiri bagi peserta kursus selama mengikuti kegiatan.
 - Minat dari peserta kursus. Kesadaran diri yang tinggi untuk mengikuti kursus dari peserta didik dapat memperlancar transmisi materi yang diberikan oleh narasumber atau pemateri.
3. Kurangnya sosialisasi dan publikasi menjadi salah satu faktor kurangnya peserta yang mengikuti kursus pra nikah di bp4 wonocolo ini. Sebagai contoh pasangan bapak alex dan ibu dhina, mereka menikah di bulan juli tahun 2014, sepasang pengantin ini mengaku belum pernah bahkan tidak tahu sama sekali akan informasi adanya kegiatan penyelenggaraan kursus pra nikah di kua wonocolo, “belum tau saya mbak, waktu mau nikah dulu hanya point-point penting saja yang diberikan orang kua untuk menghadapi kehidupan pasca pernikahan. Seperti tugas suami seperti apa, lalu tugas istri seperti apa. Itu saja sih.” Jawab pak alex setelah diberi pertanyaan tentang kursus pra nikah di kua wonocolo.
4. Salah satu cara meningkatkan mutu perkawinan adalah dengan mengikuti kursus pra nikah. Seharusnya pemerintah mewajibkan program kursus pra nikah ini bagi seluruh pasangan calon pengantin. Jika sertifikat kursus pra nikah yang diperoleh dapat digunakan sebagai salah satu persyaratan nikah, dalam hal ini yang penulis maksudkan adalah sertifikat pra nikah sebagai salah satu syarat wajib menuju pernikahan, maka program ini akan menjadi terobosan baru yang efektif dalam menciptakan keluarga sakinah dan diyakini mampu mencegah perceraian karena kesamaan visi dalam masing-masing pasangan.
- Creswell W, John, 2013. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka, 1998), hlm 44-45.
- Fatimah Praina Iswari, 2015. *Hubungan Antara Persepsi Parental Attachment Dan Religiusitas Dengan Kesiapan Menikah Pada Mahasiswa Muslim Psikologi Upi*, Universitas Pendidikan Indonesia.
- (<http://digilib.uinsby.ac.id/1782/6/Bab%203.pdf>.)
- Hatimah, Ihat & Sadri. 2008. *Pembelajaran Berwawasan Kemasyarakatan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Hasbiansyah,O. 2008. jenis jenis pendekatan penelitian kualitatif (<https://ejournal.unisba.ac.id>) diakses pada 12 Desember 2018
- Helmawati. 2014. Pendidikan Keluarga teoritis dan Praktis, Bandung: PT Remaja Rosdakarya (hlm. 23).
- Kementrian Pendidikan Nasional. 2010. Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa. Jakarta : Kementrian Pendidikan Nasional.
- Moelong, Lexy J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
- Puspitawati,H. 2012. *Gender dan Keluarga : Konsep dan Realita di Indonesia*. Bogor : PT IPB Press. (etheses uin-malang.ac.id/1396/7/08210041_Bab_2.pdf).
- Putra dan Widodo. 2018. *1st International Conference On Education Innovation (ICEI 2017) Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 173. The Role of Informal Education in Preserving the Culture 357-365 (Online)* <https://www.atlantispress.com/proceedings/icei-17/25892972> diakses pada 30 Maret 2019.
- Sudjana,S. 2004. Pendidikan Non Formal, Wawasan, Sejarah, Perkembangan , Filsafat, Teori Pendukung, Asas. Bandung : ALFABETA
- Sugiyono.2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&G*. Bandung : ALFABETA
- Sukmana, Cucu. 2013. Analisis Mutu Kursus. Jakarta : Pusat Data dan Statistik Pendidikan, Kemdikbud, 60 hal.
- Undang – Undang RI No.20 SISDIKNAS Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (<http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13662/nprt/5>

DAFTAR PUSTAKA

Abdulhak, Ishak, 2000. Strategi Pembelajaran Pendidikan Luar Sekolah, UPI, Press.

Ahj Sutarto. 2017. Konsep Kursus diakses melalui <https://jurnal.untirta.ac.id>

Badarudin. 2010. *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah: Modul Kursus Pra Nikah, h. 7*. Skripsi publikasi online, (Semarang: Ahwal al-Syakhshiyah, 2010), hlm. 25.

[38/uu-no-20-tahun-2003-sistem-pendidikannasional](#), diakses
pada tanggal 2 Januari 2019)

Wikanah, DIT . 2015. *Kualitas Lembaga Kursus dan Pelatihan
Magistra Utama*. ([HTTPS://journal.unnes.ac.id](https://journal.unnes.ac.id)) diakses pada 22
Februari 2019

Suhardono, Edy. 1994. *Teori Peran, Konsep, Derivasi dan
Implikasinya*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama